

# IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DALAM PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

**Author:**

Ayu Maretta Maharani<sup>1</sup>  
Ulfatul Khasanah<sup>2</sup>

**Affiliation:**

Sekolah Tinggi  
Ekonomi Islam  
Permata Bojonegoro<sup>1,2</sup>

**Corresponding email**

Ayumarettamaharani  
@steipermata.ac.id



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstrak:**

**Latar belakang:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia.

**Metode penelitian:** Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa informasi melalui sumber-sumber seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan judul artikel yang diterbitkan. Penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi tentang peraturan dan standar akuntansi syariah yang berlaku di industri asuransi syariah di Indonesia, serta melakukan analisis terhadap laporan keuangan asuransi syariah untuk mengetahui tingkat implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik bisnis.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah masih belum optimal di perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem akuntansi syariah, kurangnya dukungan dari regulator, dan kurangnya peraturan yang jelas dan konsisten, mempengaruhi implementasi sistem akuntansi syariah.

**Kesimpulan:** implementasi sistem akuntansi syariah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan, namun perusahaan asuransi syariah sudah mulai memperlihatkan komitmen dan usaha untuk menerapkannya. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan regulator untuk menyediakan sumber daya dan peraturan yang jelas dan konsisten agar implementasi sistem akuntansi syariah dapat berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** Akuntansi, Asuransi, Syariah

## Pendahuluan

Sistem akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dirancang dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem akuntansi konvensional.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem akuntansi syariah antara lain: menghindari riba (bunga), menghindari gharar (ketidakpastian), menghindari maysir (judi), menghormati hak-hak konsumen, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

Sistem akuntansi syariah memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas industri keuangan syariah, termasuk industri asuransi syariah. Implementasi sistem akuntansi syariah memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah adalah salah satu industri yang tumbuh pesat dan memiliki peran penting dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, asuransi syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan praktik asuransi konvensional. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena membantu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses bisnis. Dalam konteks ini, implementasi sistem akuntansi syariah memastikan bahwa produk dan jasa asuransi syariah memenuhi standar syariah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang menghendaki produk dan jasa keuangan syariah. Implementasi sistem akuntansi syariah sangat penting bagi praktik asuransi syariah karena dapat memastikan bahwa praktik asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun penting, implementasi sistem akuntansi syariah masih menjadi permasalahan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia tahun 2021. Studi ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem akuntansi syariah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah untuk menerapkan sistem akuntansi syariah secara efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi perusahaan asuransi syariah dan pihak-pihak terkait, seperti regulator dan pemerintah, untuk memahami situasi implementasi sistem akuntansi syariah di Indonesia dan membuat tindakan yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi sistem akuntansi syariah.

Dalam hal ini, penelitian ini juga memiliki nilai penting bagi pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia dan membantu dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi syariah.

### **Studi Literatur**

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Syariah. Asuransi syariah menolak praktik-praktik yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar (kecurangan), dan maysir (judi).

Sejarah dan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia: Industri asuransi syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 dan sejak itu telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Saat ini, industri asuransi syariah di Indonesia terus berkembang dan menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan asuransi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.

Sistem akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Syariah. Sistem ini memiliki beberapa perbedaan dengan sistem akuntansi konvensional, seperti dalam hal pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengakuan aset.

Ada beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengevaluasi implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah. Studi-studi ini membahas tentang hal-hal seperti efektivitas, akurasi, dan transparansi dalam implementasi sistem akuntansi syariah. Hasil-hasil dari studi-studi tersebut akan membantu memahami kelebihan dan kekurangan sistem akuntansi syariah dan membantu memperkuat argumentasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penerapan sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia dapat memberikan beberapa manfaat, seperti memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan asuransi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Dalam implementasi sistem akuntansi syariah,

beberapa masalah sering dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan sistem akuntansi syariah, kurangnya sumber daya yang memadai, dan kurangnya standar akuntansi syariah yang konsisten.

Dalam beberapa studi yang dilakukan sebelumnya, telah ditemukan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah di beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar sistem akuntansi syariah, serta kurangnya aplikasi dan penerapan standar akuntansi syariah yang sesuai dengan konteks bisnis asuransi syariah.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia masih terbatas pada tahap penerapan standar akuntansi syariah saja, sehingga belum terlihat hasil yang signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas bisnis asuransi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, agar dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas bisnis asuransi syariah, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi syariah.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi saat ini, serta memberikan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penulis memadukan pendekatan kajian pustaka dalam menulis artikel, yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui sumber-sumber seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan judul artikel yang diterbitkan. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman terkait konsep dasar akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi tentang peraturan dan standar akuntansi syariah yang berlaku di industri asuransi syariah di Indonesia, serta melakukan analisis terhadap laporan keuangan asuransi syariah untuk mengetahui tingkat implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik bisnis.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan permasalahan implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, serta memberikan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik bisnis asuransi syariah di Indonesia.

## **Hasil**

### **Konsep Dasar Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah suatu sistem akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Konsep dasar akuntansi syariah meliputi beberapa hal berikut:

1. Rukun Islam: Akuntansi syariah mengacu pada lima rukun Islam, yaitu shahada, salat, zakat, puasa, dan haji.
2. Prinsip-prinsip syariah: Akuntansi syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kebajikan, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Hukum Islam: Akuntansi syariah mengacu pada hukum Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis, seperti riba (bunga) yang dilarang oleh Islam.
4. Konsep Maqashid Al-Syariah: Akuntansi syariah berdasarkan pada konsep Maqashid Al-Syariah, yaitu memenuhi tujuan utama syariah seperti keamanan, keadilan, dan kemaslahatan.

5. Konsep Zakat dan Wadah: Akuntansi syariah memperhitungkan konsep zakat dan wadah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis.

Dengan mengacu pada konsep dasar akuntansi syariah, diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan bisnis dalam industri asuransi syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, serta menjaga kebajikan nasabah dan masyarakat.

### **Dasar Hukum Akuntansi Syariah**

Dasar hukum akuntansi syariah adalah prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan bisnis. Berikut ini beberapa sumber hukum yang menjadi dasar hukum akuntansi syariah:

1. Al-Qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam dan memuat banyak ayat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan bisnis.
2. Hadits Nabi Muhammad: Hadits Nabi Muhammad merupakan kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad yang menjadi contoh bagi umat Islam dalam melakukan pengelolaan keuangan dan bisnis.
3. Ijma dan Qiyas: Ijma dan Qiyas merupakan metode pemikiran dan penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi tertentu.
4. Fatwa dan Ijtihad: Fatwa dan Ijtihad adalah pemikiran dan penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh ulama dan ahli hukum Islam.

Dasar hukum akuntansi syariah ini menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dalam industri asuransi syariah untuk menentukan transaksi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam.

### **Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia**

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia berkaitan dengan perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Industri keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang pada awal tahun 2000-an, dan seiring dengan perkembangan tersebut, akuntansi syariah juga mulai menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis.

Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam memacu perkembangan akuntansi syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan regulasi dan sertifikasi bagi akuntan yang ingin mempelajari dan mengkhususkan diri dalam akuntansi syariah.

Perkembangan teknologi informasi juga membantu dalam menyediakan sistem akuntansi syariah yang lebih canggih dan efisien. Saat ini, terdapat beberapa software akuntansi syariah yang tersedia untuk membantu bisnis dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Walaupun demikian, masih ada tantangan dalam perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam akuntansi syariah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akuntansi syariah.

Namun, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tetap berlanjut dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah dan akuntansi syariah di Indonesia memiliki prospek yang baik dan akan terus berkembang dalam waktu yang akan datang.

### **Konsep Asuransi syariah di Indonesia**

Konsep asuransi syariah di Indonesia berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan kerjasama. Dalam praktiknya, asuransi syariah membedakan antara konsep takaful (saling membantu) dan mudharabah (bersama-sama memiliki).

Dalam konsep takaful, setiap nasabah membayar iuran kepada pool takaful dan pool takaful membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah. Dalam hal ini, pool takaful berperan sebagai penjamin bagi nasabah.

Sedangkan dalam konsep mudharabah, nasabah bekerja sama dengan pihak yang memiliki modal untuk mengelola suatu bisnis. Pihak dengan modal akan membantu nasabah untuk mengelola bisnis dan nasabah akan menerima bagian dari keuntungan bisnis tersebut.

Konsep asuransi syariah di Indonesia sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, nasabah membayar premi dan pihak asuransi bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah.

Dengan demikian, konsep asuransi syariah di Indonesia sangat menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerjasama dalam melakukan bisnis dan membantu nasabah. Konsep ini membuat industri asuransi syariah di Indonesia memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi nasabah.

### **Regulasi hukum asuransi syariah di indonesia**

Di Indonesia, regulasi hukum terkait dengan asuransi syariah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran dalam memastikan bahwa praktik asuransi syariah di Indonesia memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta melindungi kepentingan konsumen. Salah satu regulasi yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Tata Cara Pembinaan Usaha Asuransi Syariah.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan dan pembinaan usaha asuransi syariah, termasuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis asuransi syariah, pembentukan dan pengelolaan dana asuransi syariah, serta pengawasan dan pengendalian usaha asuransi syariah. Peraturan ini juga memuat aturan tentang bagaimana sistem akuntansi syariah harus diterapkan dalam praktik asuransi syariah di Indonesia.

Sebagai industri yang tumbuh dan berkembang, asuransi syariah di Indonesia harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan bisnis. Regulasi hukum yang ada membantu menjaga agar asuransi syariah di Indonesia dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, serta memastikan bahwa industri ini berjalan dengan stabil dan adil.

Selain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, regulasi lain yang berlaku dalam bidang asuransi syariah di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2016 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Keuangan Berbasis Syariah.

Regulasi hukum ini sangat penting bagi perkembangan dan stabilitas industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini memastikan bahwa praktik asuransi syariah di Indonesia memenuhi standar yang berlaku, serta memastikan bahwa konsumen dapat menikmati manfaat dan jaminan yang seluas-luasnya dari asuransi syariah.

Dengan demikian, regulasi hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan stabilitas industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi hukum harus terus ditingkatkan dan diterapkan dengan baik untuk memastikan bahwa industri ini berkembang dan menjadi lebih baik dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Sistem Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108**

Sebuah akuntansi dalam membuat pengakuan, pengukuran, dan presentasi laporan keuangan transaksi harus mematuhi PSAK 108 atau yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang berisi aturan tentang transaksi kontribusi peserta, kelebihan, serta cadangan dana kebajikan. PSAK 108 juga berisi aturan untuk penyusunan laporan keuangan, seperti memfasilitasi manajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi dalam asuransi syariah. Transaksi ini berhubungan dengan keikutsertaan peserta, surplus, atau jaminan defisit, dan penyisihan dana kebajikan. Kesepakatan dalam asuransi syariah meliputi kesepakatan dana kebajikan untuk membantu antar peserta dan kesepakatan bisnis antara investor dan pihak asuransi sebagai pengelola. Pemenuhan tuntutan atau klaim berasal dari kepemilikan penuh peserta. Partisipasi dana dari pihak-pihak tertentu dicatat sebagai

pendapatan dana kebajikan. Sisa dana kebajikan, surplus, dan defisit dicatat sebagai perubahan sisa dana kebajikan. Perlakuan hasil investasi mengacu pada PSAK.

Dalam hal akuntansi asuransi syariah, premi dipandang sebagai bagian dana tabarru' dan bagian lain sebagai *fee* pada pengelola. Pencatatan akuntansi harus dilakukan secara terpisah dan kemudian digabungkan dalam laporan keuangan. *Fee* yang diterima perusahaan asuransi dicatat sebagai pendapatan *fee*, dan dana kebajikan dicatat sebagai dana kebajikan. Aktivitas hasil investasi dicatat sebagai pendapatan investasi (Muhammad et al., 2017). Penerimaan premi dicatat dan diakui oleh perusahaan, menambah kas sebagai debet dan menambah pendapatan premi sebagai kredit.

Pada pemenuhan klaim, perusahaan mencatat beban klaim sebagai debet dan mengurangi kas sebagai kredit. Dalam investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana sebagai debet dan mengurangi kas sebagai kredit. Hasil investasi dicatat sebagai peningkatan kas sebagai debet dan peningkatan pendapatan investasi sebagai kredit.

### **Perlakuan Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah**

Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah memiliki tata cara khusus dalam pengakuan, pengukuran, penyisihan, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pengakuan  
Pada kesepakatan berjangka pendek, partisipasi para pihak akan diakui sebagai pendapatan dana kebajikan di awal kesepakatan. Sementara, pada kesepakatan berjangka panjang, partisipasi para pihak akan diakui sebagai pendapatan dana kebajikan pada akhir kesepakatan atau saat batas pembayaran jatuh tempo.
2. Pengukuran  
Kelebihan penjaminan dalam asuransi syariah diukur dan diterapkan sebagai tambahan saldo dana tabarru', dalam hal ini sebagian dapat disalurkan ke masing-masing peserta dan perusahaan pengelola.
3. Penyisihan  
Pemenuhan tuntutan dalam masa mendatang dapat diambil dari jumlah penyisihan yang belum menjadi hak, dari kesepakatan polis sebelumnya, atau dari jumlah penyisihan periode berjalan. Penyisihan partisipasi dan polis harus diukur sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Penyajian  
Penyisihan teknis dalam neraca harus disajikan terpisah pada bagian liability, sedangkan penyisihan saldo dana kebajikan dan investasi harus disajikan terpisah dari hutang dan modal dalam neraca.
5. Pengungkapan  
Partisipasi, modifikasi, dan pembatalan tanggungan harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi, serta informasi pemaparan partisipasi para pihak harus diberikan sesuai dengan jenis asuransi. Pengelola juga harus mengungkapkan hak dan informasi terkait partisipasi pada para pihak. (Sumber: Ifhan Sholihin, 2013).

## **Pembahasan**

### **Penerapan Akuntansi Syariah pada Asuransi Syariah**

Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah seringkali dilakukan melalui perusahaan takaful. Pada dasarnya, ada kesamaan antara akuntansi perusahaan takaful dan asuransi konvensional, yaitu kedua-duanya memiliki tahapan dan ketentuan bisnis yang sudah ditetapkan dalam takaful Act 1984 dan asuransi 1963. Oleh karena itu, untuk memenuhi persepsi bisnis yang ditentukan oleh syariat, maka akuntansi takaful juga dibuat sesuai dengan syariah. Ini tentu saja berbeda dengan akuntansi yang diterapkan dalam asuransi konvensional.

Beberapa prinsip yang terdapat dalam akuntansi takaful dan akuntansi asuransi konvensional meliputi:

1. Pencatatan pada laporan keuangan pada periode berikutnya jika perolehan premi asuransi terjadi sebelum tanggal transaksi.

2. Jumlah premi asuransi yang belum digunakan pada periode berjalan dicatat sebagai dana cadangan.
3. Sebelum menentukan laba bersih entitas pada periode berjalan, harus memeriksa kembali pembayaran klaim dan pemenuhan dana cadangan.
4. Retakaful. Sama halnya dengan asuransi konvensional, takaful juga memiliki beberapa tantangan dalam pemenuhan klaim yang diajukan oleh pesertanya.
5. Rekening perolehan dari takaful dan surplus cicilan setiap bulannya dihitung dan dicatat sebagai dana takaful pada tahun terakhir. (Suparmin, 2019)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah masih belum optimal di perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem akuntansi syariah, kurangnya dukungan dari regulator, dan kurangnya peraturan yang jelas dan konsisten, mempengaruhi implementasi sistem akuntansi syariah.

Namun, meskipun masih ada beberapa hambatan, perusahaan asuransi syariah tetap berupaya untuk menerapkan sistem akuntansi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya untuk memperbaharui sistem akuntansi dan memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah.

## **Kesimpulan**

Akuntansi syariah di Indonesia dibuat karena keraguan umat Muslim tentang ketentuan akuntansi konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam asuransi syariah, akuntansi syariah melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan amanah. Pedoman penyusunan akuntansi dalam asuransi syariah terdapat dalam PSAK 108, yang berisi kerangka dasar untuk menyusun akuntansi syariah. Proses akuntansi syariah akan menghasilkan laporan keuangan asuransi syariah yang menunjukkan arus kas, laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan lembaga keuangan syariah. Laporan keuangan ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dari lembaga asuransi syariah. Transaksi akuntansi syariah dalam asuransi syariah melibatkan kontribusi peserta dalam investasi atau dana kebajikan atau tabarru'. Kesepakatan dalam asuransi syariah meliputi kesepakatan dana kebajikan dan kesepakatan investasi atau bisnis. Perlakuan akuntansi syariah dalam asuransi syariah mengacu pada PSAK dan melibatkan pengakuan, pengukuran, penyajian teknis, dan pelaporan. Pengakuan terhadap akad jangka panjang dan akad jangka pendek juga berbeda tergantung pada kondisi tempo. Syarikat takaful adalah perusahaan asuransi syariah yang dominan dalam pelaksanaan dan penerapan akuntansi syariah di Indonesia.

Implementasi sistem akuntansi syariah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan, namun perusahaan asuransi syariah sudah mulai memperlihatkan komitmen dan usaha untuk menerapkannya. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan regulator untuk menyediakan sumber daya dan peraturan yang jelas dan konsisten agar implementasi sistem akuntansi syariah dapat berjalan secara optimal.

## **Referensi**

- AC, A. M. (2014). AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>
- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Ifhan Sholihin, A. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Grammedia Pustaka
- Kasim, Adriandi. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah. *Al 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

Meiliana, R. (2015). Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dengan Mengacu Kepada Alquran dan Hadist. *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya*.

Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan Konvensional serta Perlakuan terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia). *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17397.2017>

Saputra, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Kain Pakaian di Pasar Bawah-Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Sari, N. (2014). Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Khatulistiwa*.

Suparmin, A. (2019). Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya. *Uwais Inspirasi Indonesia*.

Tho'in, M., & Anik, A. (2017). Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>